

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 25**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 38/PD/1977**

**TENTANG**

**TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA  
YANG SEJENIS**

**DEGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan tarif dan retribusi mengenai pembuatan jalan masuk (erfigang) pembuatan/penutupan trotoir dengan jaminan kerusakannya karena adanya bongkar/muat barang-barang, penggantian memperbaiki kembali bekas galian kabel/pipa telepon, listrik, gas, leidingan lain yang sejenis, serta sewa alat-alat besar milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

b. Bahwa tarif dan retribusi izin pembangunan dan lainnya yang sejenis perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. "Bouwerordening van Bandoeng" (Peraturan Pembangunan Bandung);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

Pasal 1

A. Tarip pembuatan jalan masuk (Erfingang) dan pembuatan/penutupan trottoir.

I. Pembuatan Jalan Masuk Type "A"

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 15.124,96 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 2.268,74  |
| c. Pembuatan loneng dan sayap .....                       | Rp. | 21.970,64 |
| d. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 3.205,60  |

II. Pasangan Dalas Tebal 12 cm pada dan perkerasan jalan tebal 8 cm Padat dilapis Aspal

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 2.408,02 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 361,20   |

III. Pembuatan Jalan Masuk Type Khusus (Seperti di Jalan Merdeka)

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 13.673,31 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 2.051,00  |

IV. Pembuatan Jalan Masuk (Saluran Pendam Got Beton) Type "E" Lebar 3 m2

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 8.175,15 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 1.226,27 |

V. Pasangan Trottoir Inrit Pakai Adukan Specie 1 : 1 ½ : 5

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 4.555,09 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 683,26   |

VI. Pembuatan Jalan Masuk Type "B" Pembuatan Loneng dan Sayap

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk pembuatan loteng/sayap.....                      | Rp. | 19.653,95 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 2.984,09  |

VII. Pembuatan Jalan Masuk Type "C" (Lebar Jalan 4 m)

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a. Untuk 1 m2 .....                                       | Rp. | 11.558,10 |
| b. 15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) ..... | Rp. | 1.753,72  |

VIII.	<u>Pasangan Batu Pinggir</u>		
a.	Untuk 1 m2 .....	Rp.	449,13
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	67,38
IX.	<u>Pembuatan Band Trottoir dan Buis : 30 cm</u>		
a.	Untuk 1 m2 .....	Rp.	5.426,07
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	813,91
X.	<u>Pembuatan Bak Pemeriksa</u>		
a.	Untuk 1 m2 .....	Rp.	9.013,94
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	1.352,09
XI.	<u>Pasangan Jubin Trottoir Specie 1 : 4 Tup Tebal 3 cm</u>		
a.	Untuk 1 m2 .....	Rp.	2.820,09
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	423,01
B.	Tarip Ongkos Penggantian Usaha Tata Usaha (Administrasi) Untuk Pemeliharaan Jalan Karena Dilalui Truck/Mobil/Pick-up/Opelet dan sebagainya yang melalui jalan terlarang dan uang jaminan kerusakan trottoir karena bongkar/muat untuk selama minimal 6 (enam) bulan.		
I.	<u>Untuk Kendaraan daya angkut lebih dari 500 Kg</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan.....	Rp	6.000,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	900,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan .....	Rp.	3.000,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	450,00
II.	<u>Untuk kendaraan daya angkut kurang dari 500 Kg</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan .....	R	3.000,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	450,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan .....	Rp.	1.500,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	225,00
III.	<u>Trottoir</u>		
a.	Jaminan kerusakan selama 6 bulan .....	Rp.	7.500,00
b.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	1.080,00
c.	Jaminan kerusakan selama 3 bulan .....	Rp.	3.600,00
d.	15 % biaya penggantian tata usaha (administrasi) .....	Rp.	540,00
C.	Tarip Harga Penggantian Memperbaiki Kembali Bekas Galian Kabel/Pipa Telepon/Listrik/Gas, Leading dan lainnya yang sejenis		
1.	Galian sampai dengan lebar : 1- m2.		
a.	1 - m' galian jalan yang telah di-upgrading/penetrasi/precated ...	Rp.	4.415,00

b.	1 - m' galian perkerasan dengan kantruksi giling matang (macam)	Rp.	2.855,00
c.	1 - m' galian jalan kontruksi beton 1 : 3 : 5 .....	Rp.	2.093,00
d.	1 - m' galian saluran grapel.....	Rp.	1.970,00
e.	1 - m' galian trottoir .....	Rp.	2.425,00
f.	1 - m' galian band trottoir .....	Rp.	2.020,00
g.	1 - m' galian berm .....	Rp.	100,00
h.	1 - m' galian batu pinggir .....	Rp.	449,00

2. Uang penggantian tata usaha (administrasi) dan harga-harga termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebanyak 15 %.

#### D. TARIP BIAYA SEWAAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

##### I. Mesin Gilas

1. Penentuan sewaan mesin gilas per-hari untuk mesin gilas ukuran 0,3 s/d 12 ton :
  - a. Besarnya sewaan untuk penggunaan setelah jam Dinas ditentukan sebesar Rp. 10.000,00
  - b. Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh ditentukan sebesar ..... Rp. 15.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk mesin gilas ukuran 5 s/d 12 ton harus disediakan :
    - Solar ..... 25 liter
    - Olie..... 3 liter
  - b. Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan :
    - Solar ..... 15 liter
    - Olie ..... 2 liter
  - c. Untuk mesin gilas ukuran kurang dari 1 ton harus disediakan :
    - Solar ..... 10 liter
    - Olie ..... 1 liter

##### II. BULLDOZER.

1. Penentuan sewaan Bulldozer per-hari :
  - a. Bulldozer 1150-B besarnya sewaan sehari penuh ..... Rp. 60.000,00
  - b. Bulldozer 450-B besarnya sewaan sehari penuh ..... Rp. 30.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Bulldozer 1150-B harus disediakan :
    - Solar ..... 60 liter
    - Olie ..... 7 liter
  - b. Untuk Bulldozer 450-B harus disediakan :
    - Solar ..... 45 liter
    - Olie ..... 5 liter

### III. LOADER

1. Penentuan sewaan Loader per-hari :
  - a. Loader Back Hoe,  
besarnya sewaan per-hari ..... Rp. 40.000,00
  - b. Loader Soat Back/Case W.5/  
Bray H.E.22 besarnya sewaan ..... Rp. 20.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Loader Back Hoe :
    - Solar ..... 40 liter
    - Olie ..... 4 liter
  - b. Untuk Loader Soat Back :
    - Solar ..... 30 liter
    - Olie ..... 3 liter

### IV. FORK-LIFT

1. Penentuan sewaan Fork-lift per-jam (minimal penggunaan 2 jam) sebesar ..... Rp. 3.000,--
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Bensin per-jam ..... 3 liter
  - Olie per-hari ..... 2 liter

### V. COMPRESSOR

1. Penentuan sewaan Compressor per-hari sebesar ... Rp. 6.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Solar per-jam ..... 5 liter
  - Olie per-hari ..... 2 liter

### VI. POMPA AIR

1. Penentuan sewaan Pompa Air per-hari sebesar ... Rp. 5.000,00
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Bensin ..... 15 liter
  - Olie ..... 2 liter

#### Pasal 2

Honorarium bagi operator dan pembantu mesin gilas, Bulldozer, Loader, Fork-Lift, Compressor dan Pompa Air sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peminjam.

#### Pasal 3

Bagi Lembaga-lembaga Sosial yang memerlukan alat-alat besar tersebut pada Peraturan Daerah ini, diberikan keringan yang pengaturannya ditentukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tk. II Bandung.

Pasal 4

Jumlah penerimaan Tarip dan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 5

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 773/Pu.300-Huk/SK/1978.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 25 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533